



PUTUSAN
Nomor 3111 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

I. PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk Kantor Cabang Malang, yang diwakili oleh Direktur, Andri Donny berkedudukan di Jalan Kawi Atas Nomor 36, Malang, sekarang di Jalan Kertanegara, Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada M Darmawan dan kawan-kawan, Para Karyawan/ti PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk., berkantor di Muamalat Tower, Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling 18, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2019;

Pemohon Kasasi I;

II. HARI SOESILO, bertempat tinggal di Jalan Dieng Atas Nomor 336, Dusun Sumberejo, RT 02 RW 02, Kelurahan/Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, dalam hal ini member kuasa kepada Drs. Sentot Yusuf Patrikha, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Kertarejasa XIII-119, Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2019;

Pemohon Kasasi II;

L a w a n

Dra. ESTER SUSIANTY CHANDRA, bertempat tinggal di Jalan Janur Indah V-LA-15/4. RT 03 RW 08, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kodya Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suhendro Priyadi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, yang

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3111 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Pondok Blimbing Indah Blok L3-3, Malang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2019;

Termohon Kasasi;

D a n:

1. **SUJOKO**, bertempat tinggal di Jalan Rogonoto 16
RT 005 RW 004, Ds. Tamanharjo, Kecamatan Singosari,
Kabupaten Malang;

2. **NOTARIS Dr. I. GEDE MASTRA, S.H., M.kn.**,
beralamat di Jalan Mayjen Wiyono Kavling I Nomor 1,
Kota Malang;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
- Menyatakan tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik masing-masing Nomor 948, Nomor 949, Nomor 950/Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang, adalah hak dan milik Penggugat;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, serta pihak ketiga untuk menyerahkan/tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik masing-masing Nomor 948, Nomor 949, Nomor 950/Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang, di Jalan Kolonel Sugiono/Terminal Gadang kepada Penggugat dalam keadaan kosong, kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik masing-masing

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3111 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 948/Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang, SHM
Nomor 949/Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang, SHM
Nomor 950/Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang,
kepada Penggugat;

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perharinya atas keterlambatan menjalankan isi keputusan ini;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap objek sengketa yaitu:
 - Sita jaminan (C.B.) terhadap objek perkara yaitu bangunan dan tanah dengan Sertipikat Hak Milik masing-masing Nomor 948, Nomor 949, Nomor 950/Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang, semuanya terletak di Jalan Kolonel Sugiono/Terminal Gadang;
 - Sita *revindicatoir* terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 948, Nomor 949, Nomor 950/Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang, baik dari tangan Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya, untuk diserahkan kepada Penggugat;
- Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, serta upaya hukum lainnya;
- Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk terhadap putusan ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bukti yang dijadikan dasar klaim atas tanah SHM Nomor 948, 949 dan 950 atas nama Kwee Indrayani bukanlah alas hak atas tanah;
2. Gugatan penggugat kabur;
3. Permintaan sita kabur;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3111 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Malang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda kerugian materiil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- I. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Apabila Majelis berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak dalam konvensi dan ditolak dalam rekonvensi oleh Pengadilan Negeri Malang dengan Putusan Nomor 200/Pdt.G/2017/PN Mlg tanggal 4 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tersebut ditolak ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekovensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Kovensi Dan Rekovensi

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3111 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pengugat Konvensi/Tergugat Rekovensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.661.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 156/PDT/2019/PT SBY tanggal tanggal 29 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 200/Pdt.G/2017/PN Mlg tanggal 4 September 2018 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah-tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 948, 949, 950/Kel. Gadang, Kec. Sukun, Kota Malang beserta bangunan yang berdiri di atasnya adalah milik Penggugat/Pembanding;
3. Menyatakan Tergugat/Terbanding melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah-tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 948, 949, 950/Kel. Gadang, Kec. Sukun, Kota Malang beserta bangunan yang berdiri di atasnya dalam keadaan kosong kepada Penggugat/ Pembanding;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik masing-masing Nomor 948, 949, 950/Kel. Gadang, Kec. Sukun, Kota Malang kepada Penggugat/Pembanding;
6. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar uang paksa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya atas

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3111 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterlambatannya dalam menjalankan putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II dan Turut Tergugat III/Turut Terbanding III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding yang selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Tergugat/Terbanding seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, dalam tingkat pertama ditaksir sebesar Rp2.661.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan dalam tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 24 Mei 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 200/Pdt.G/2017/PN Mlg *juncto* Nomor 156/PDT/2019/PT SBY *juncto* Nomor 4/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 28 Mei 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 200/Pdt.G/2017/PN Mlg *juncto* Nomor 156/PDT/2019/PT SBY *juncto* Nomor 4/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut diikuti

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3111 K/Pdt/2019



dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Juni 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 156/PDT/2019/PT SBY tanggal 29 April 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor Nomor 200/Pdt.G/2017/PN Mlg, tanggal 4 September 2018;
 3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 200/Pdt.G/2017/PN Mlg, tanggal 4 September 2018 yang menolak gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding) untuk seluruhnya;
 4. Menghukum Termohon Kasasi I (dahulu Penggugat/Pembanding) untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;
- Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Juni 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/dulu Tergugat/Terbanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 156/PDT/2019/PT SBY tanggal 29 April 2019 yang dimintakan Kasasi dan, mengadili sendiri;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3111 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200/Pdt.G/2017/PN Mlg tanggal 4 September 2018;

4. Menghukum Penggugat/ Pembanding/ Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi I, II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 1 Juli 2019, 2 Juli 2019;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa, lagi pula setelah meneliti memori kasasi tanggal 14 Juni 2019, 11 Juni 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 1 Juli 2019, 28 Juni 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa meskipun tercatat atas nama Kwee Indriyani/isteri Pemohon Kasasi II/Tergugat tanah objek sengketa berdasarkan pernyataan notariil dari pemegang hak adalah milik sah Termohon Kasasi/ Penggugat, sehingga adalah hak Termohon Kasasi/ Penggugat;

Bahwa Pemohon Kasasi I/Turut Tergugat III tidak hati-hati dalam

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3111 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penelitian terhadap status kepemilikan tanah jaminan sebelum memberikan fasilitas pembiayaan untuk Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat I sedangkan Pemohon Kasasi I/ Turut Tergugat III mengetahui secara pasti bahwa tanah objek jaminan tercatat dalam sertifikat hak atas nama pihak ketiga bukan atas nama pemohon fasilitas pembiayaan sehingga perbuatan Pemohon Kasasi I/Turut Tergugat III bertentangan dengan praktik terbaik (*best practices*) di dunia lembaga pembiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk Kantor Cabang Malang dan Pemohon Kasasi II HARI SOESILO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II ditolak, namun yang senyatanya kalah adalah Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk Kantor Cabang Malang** dan Pemohon Kasasi II **HARI SOESILO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3111 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3111 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3111 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)